



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

PENGATURAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa bahan bakar minyak tertentu merupakan komoditas strategis dan vital yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga Pemerintah Daerah wajib menjamin kelancaran dan keamanan pendistribusian bahan bakar minyak tertentu di di daerah;
  - b. bahwa bahan bakar minyak tertentu di jual secara bebas dan tidak terkendali dapat dimanfaatkan pihak-pihak tertentu sehingga tidak sesuai peruntukannya, dan rentan pula terhadap bahaya kebakaran sebagaimana yang pernah terjadi di Kabupaten Kutai Timur hingga merenggut korban jiwa;
  - c. bahwa dengan pertimbangan huruf b di atas, serta bersubsidi di daerah, terbatasnya kuota bahan bakar minyak untuk Kabupaten Kutai Timur, maka dipandang perlu mengatur Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Bakar Minyak Tertentu dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253), sebagaimana telah  
diubah ...

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 951, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.34 Tahun 2014 tentang Harga Jual eceran dan Konsumen Pengguna Bahan Bakar Jenis Tertentu;
8. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu yang terdiri dari Bensin/Gasoline RON 88 (Premium) yang selanjutnya disebut Premium dan Minyak Solar/Gas Oil (Bio Solar) yang selanjutnya disebut Solar.

6. Badan ...

6. Badan Pengatur adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada kegiatan Usaha Hilir.
7. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum yang selanjutnya disebut BU-PIUNU adalah Badan Usaha yang telah memperoleh Izin Usaha untuk melakukan Kegiatan Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penyalur adalah koperasi, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh BU-PIUNU untuk melakukan Kegiatan Penyaluran.
9. Kegiatan Penyaluran adalah kegiatan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu pada wilayah penyaluran oleh Penyalur yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerjasama dengan BU-PIUNU.
10. Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
11. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
12. Konsumen Pengguna Tertentu adalah Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan Pelayanan Umum.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan Konsumen Pengguna Tertentu.

14. Usaha ...

14. Usaha Mikro dalam hal ini adalah yang di bina dan dalam pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.
15. Usaha Perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan yang dibina dan dalam pengawasan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kutai Timur.
16. Usaha Pertanian dalam hal ini adalah usaha pertanian yang dibina dan dalam pengawasan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur.
17. Transportasi dalam hal ini adalah transportasi yang dibina dan dalam pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur
18. Pelayanan Umum dalam hal ini adalah fasilitas yang dipergunakan untuk kepentingan umum dalam pengawasan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, UPT Kebersihan Kabupaten Kutai Timur.

#### Pasal 2

BU-PIUNU yang mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur dan Penyalurnya Wajib menyalurkan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu kepada konsumen tertentu secara tepat sasaran dan tepat volume, dengan harga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

#### Pasal 3

- (1) BU-PIUNU yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan wajib menunjuk Penyalur yang menyediakan sarana dan fasilitas di wilayah penugasan.
- (2) Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Mobile Bunker Agent (MBA), Agen Premiun dan Minyak Solar (APMS), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Premium Solar Package Dealer (PSPD).

(3) Dalam ...

- (3) Dalam rangka penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Usaha Wajib mengutamakan penggunaan sarana dan fasilitas Penyalur yang tersedia di wilayah penugasan.
- (4) Penggunaan sarana dan fasilitas Penyalur sebagaimana ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan dalam rangka menjamin penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di wilayah penugasan dan dalam rangka subsidi yang tepat volume dan tepat sasaran.
- (5) Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib melakukan penyaluran kepada konsumen pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

#### Pasal 4

Pelaksanaan pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak dilaksanakan dengan:

- a. pembatasan penggunaan jenis bahan bakar minyak tertentu untuk transportasi jalan; dan
- b. pembatasan penggunaan jenis bahan bakar minyak tertentu untuk transportasi sungai.

#### Pasal 5

Pembatasan penggunaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berlaku untuk:

- a. kendaraan dinas; dan
- b. mobil barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) buah.

#### Pasal 6

Pembatasan penggunaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berlaku untuk penggunaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berupa Premium.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Pembatasan penggunaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berupa premium untuk Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi kendaraan dinas berupa ambulance, mobil jenazah, pemadam kebakaran dan pengangkut sampah

Pasal 8

- (1) Pembatasan penggunaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berupa Minyak Solar untuk Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. penggunaan Mobil Barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) buah untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berupa Minyak Solar; dan
  - b. penggunaan Mobil Barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) buah untuk pengangkutan hasil kehutanan dilarang menggunakan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berupa Minyak Solar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Mobil Barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil kegiatan:
  - a. usaha perkebunan rakyat dengan skala usaha kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar;
  - b. pertambangan rakyat dan komoditas batuan; dan
  - c. hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat, dapat menggunakan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berupa Minyak Solar.

Pasal 9

- (1) Larangan penggunaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk transportasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berlaku untuk penggunaan kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat.
- (2) Kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berupa Minyak Solar.

Pasal 10

- (1) Pelaksana kegiatan perkebunan, pertambangan, kehutanan dan transportasi sungai berupa kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9 berkewajiban menyediakan tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak dengan kapasitas sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam hal pelaksana kegiatan perkebunan, pertambangan, kehutanan dan transportasi sungai berupa kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat belum dapat menyediakan tempat penyimpanan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  - a. bekerja sama dengan BU-PIUNU atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
  - b. memanfaatkan tempat penyimpanan bahan bakar minyak secara bersama-sama antar pelaksana kegiatan perkebunan, pertambangan, kehutanan dan/atau transportasi sungai berupa kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat.
- (3) Dalam hal pelaksana kegiatan perkebunan, pertambangan, kehutanan dan transportasi sungai berupa kapal barang

Non ...

non perintis dan non pelayaran belum dapat menyediakan, memanfaatkan, dan/atau bekerjasarna dengan BU-PIUNU atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pelaksana kegiatan perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan transportasi sungai berupa kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat wajib mengisi bahan bakar minyak di:

- a. stasiun pengisian bahan bakar minyak non subsidi; atau
- b. stasiun pengisian bahan bakar minyak bergerak milik BU-PIUNU.

#### Pasal 11

Kendaraan Dinas Negara dapat:

- a. Konsumen Pengguna yang terdiri dari Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian dan Pelayanan Umum atau Konsumen Pengguna lainnya sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini, wajib mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membeli Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sesuai dengan peruntukannya;
- b. SKPD wajib melakukan verifikasi sebelum menerbitkan Surat Rekomendasi dengan memperhatikan :
  1. jenis konsumen pengguna meliputi Usaha Mikro/Usaha Pertanian/Usaha Perikanan/Pelayanan Umum;
  2. jenis kegiatan atau usaha;
  3. kelengkapan administratif meliputi data pemilik dan alamat pemilik dan/atau usaha;
  4. data teknis peralatan meliputi jenis, jumlah, fungsi dan kebutuhan BBM Jenis Tertentu per jam/hari; dan
  5. masa berlaku Surat Rekomendasi;

c. Surat ...

- c. Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh SKPD, paling sedikit memuat:
1. nama dan alamat penerima rekomendasi;
  2. alamat usaha;
  3. jenis konsumen pengguna;
  4. jenis kegiatan/usaha;
  5. hasil verifikasi;
  6. jenis dan alokasi volume BBM Jenis Tertentu;
  7. lembaga penyalur tempat pengambilan BBM Jenis Tertentu;
  8. masa berlaku Surat Rekomendasi; dan
  9. tanda tangan dan cap (stempel) SKPD pemberi rekomendasi.
- d. bentuk dan format Surat Rekomendasi dan rekapitulasi usaha mikro sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan ini.

#### Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pengendalian penggunaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang melibatkan SKPD dan instansi terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (3) Apabila terjadi kelangkaan atau antrian pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, Badan Usaha dapat melakukan pengendalian dengan cara membatasi jumlah pembelian.
- (4) Biaya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Jenis Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dibebankan kepada APBD Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 13 ...


Pasal 13

- (1) Setiap orang/perseorangan/badan usaha yang tidak memiliki Izin Usaha sebagaimana diatur Undang-undang, dilarang memperjualbelikan Jenis Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Pada daerah tertentu di wilayah Kabupaten Kutai Timur yang tidak terdapat Penyalur dimana Penyalur resmi yang ada tidak mempunyai akses untuk menyalurkan dan atau atas pertimbangan kesulitan transportasi serta perhitungan biaya angkut yang tinggi sehingga penyalur resmi tidak terdapat pada wilayah dimaksud, maka pengusaha lokal diberi toleransi menjual Bahan Bakar Minyak bersubsidi kepada masyarakat umum dengan harga yang wajar.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku pada kios-kios pengecer di tepi perairan sungai yang melayani kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi bagi transportasi perairan masyarakat umum.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 16 Desember 2014  
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
 NOMOR : 48 TAHUN 2014  
 TENTANG DISTRIBUSI DAN PENGENDALIAN  
 PENGGUNAAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK  
 TERTENTU.

HARGA JUAL ECERAN DAN KONSUMEN PENGGUNA JENIS BAHAN BAHAN BAKAR  
 MINYAK TERTENTU

**RINCIAN KONSUMEN PENGGUNA DAN TITIK SERAH  
 JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU**

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu	Konsumen Pengguna		Titik Serah
Bensin (Gasoline) RON 88	Usaha Mikro	Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Premium untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten yang membidangi Usaha Mikro.	Penyalur
	Usaha Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nelayan Kecil dengan motor tempel</li> <li>2. Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten yang membidangi perikanan.</li> </ol>	Penyalur Penyalur
Bensin (Gasoline) RON 88	Usaha Pertanian	Petani / Kelompok tani / Usaha Pelayanan Jasa Alat (UPJA) Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) Hektare dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah / Kepala Desa / Kepala SKPD Kabupaten yang membidangi pertanian	Penyalur
	Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih kecuali kendaraan dinas yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.</li> <li>2. Sepeda Motor, Kecuali kendaraan dinas yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri</li> </ol>	Penyalur Penyalur

		<p>Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar minyak.</p> <p>3. Kendaraan Bermotor umum dijalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam.</p> <p>4. Semua jenis mobil <i>ambulance</i>, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah termasuk kendaraan dinas berupa mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah.</p> <p>5. Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/ perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten yang membidangi transportasi.</p>	<p>Penyalur</p> <p>Penyalur</p> <p>Penyalur</p>
	Pelayanan Umum	Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten yang membidangi.	Penyalur
Minyak Solar (Gas Oil)	Usaha Mikro	Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten yang membidangi Usaha Mikro.	Penyalur
	Usaha Perikanan	<p>1. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran dibawah maupun diatas 30 (tiga puluh) GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Kabupaten yang membidangi perikanan dengan pemakaian paling banyak 25 (dua puluh lima) kilo liter/bulan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Kabupaten yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenagannya masing-masing.</p> <p>2. Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat</p>	<p>Penyalur</p> <p>Penyalur</p>

		rekomendasi dari SKPD Kabupaten yang membidangi perikanan.	
	Usaha Pertanian	Petani / kelompok tani / UPJA Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) Hektare, dan perternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/ Kepala Desa/ Kepala SKPD Kabupaten yang membidangi pertanian.	Penyalur
Minyak Solar (Gas Oil)	Transportasi	1. Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih kecuali kendaraan dinas dan mobil barang yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.	Penyalur
		2. Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.	Penyalur
		3. Semua jenis mobil <i>ambulance</i> , mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah termasuk kendaraan dinas berupa mobil <i>ambulance</i> , mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah.	Penyalur
		4. Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum /perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/ Kepala SKPD Kabupaten yang membidangi transportasi.	Penyalur
		5. Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang	Penyalur

		<p>berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.</p> <p>6. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.</p> <p>7. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat/ perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.</p> <p>8. Sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.</p>	<p>Penyalur</p> <p>Terminal BBM/Depot Penyalur</p>
Minyak Solar (Gas Oil)	Pelayanan Umum	<p>1. Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan / atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten yang membidanginya.</p> <p>2. Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten yang membidanginya.</p> <p>3. Rumah sakit Tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten yang membidanginya.</p>	<p>Terminal BBM / Depot dan Penyalur</p> <p>Terminal BBM / Depot dan Penyalur Terminal</p> <p>BBM / Depot dan Penyalur</p>

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
 NOMOR:48 TAHUN 2014  
 TENTANG DISTRIBUSI DAN PENGENDALIAN  
 PENGGUNAAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK  
 TERTENTU.

PEDOMAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI SATUAN KERJA PERANGKAT  
 DAERAH UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU

**KOP SKPD**

**SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU**

Nomor : .....

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Perpres Nomor 15 tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : .....

Alamat Usaha : .....

Konsumen Pengguna: Usaha Mikro/Pertanian/Perikanan/Pelayanan Umum Jenis Usaha/Kegiatan : .....

1. Berdasarkan hasil verifikasi, kebutuhan BBM digunakan untuk sarana sebagai berikut:

No	Jenis Alat	Jumlah Alat	Fungsi Alat	BBM Jenis Tertentu	Kebutuhan BBM Jenis Tertentu	Jam atau hari Operasi	Konsumsi BBM Jenis Tertentu Liter per (jam/hari/minggu/bulan)
Jumlah							


2. Diberikan Alokasi Volume Bensin (Gasoline) RON 88 / Minyak Solar (Gas Oil):
  - Sejumlah : .....liter per (jam/hari/minggu/bulan)
  - Tempat Pengambilan : Lembaga Penyalur (SPBU/APMS/SPDN/SPBN)
  - Nomor Lembaga Penyalur : .....
  - Lokasi : .....
3. Masa berlaku surat rekomendasi sampai dengan.....

4. Apabila penggunaan surat rekomendasi ini tidak sebagaimana mestinya, maka akan dicabut dan ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.

....., .....20.....  
Kepala SKPD / Pejabat lain  
Yang ditunjuk oleh Pemerintah  
Daerah

TTD dan Cap  
(.....)

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

## KOP SKPD

### B. REKAPITULASI USAHA PERIKANAN YANG DIBERIKAN REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU

No.	NAMA PEMILIK	NAMA USAHA	JENIS USAHA /KEGIATAN	NOMOR SURAT REKOMENDASI	BBM JENIS TERTENTU	ALOKASI BBM JENIS TERTENTU	MASA BERLAKU	LEMBAGA PENYALUR TEMPAT PENGAMBILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

#### Keterangan :

- 1) Nomor : urutan Penerbitan Rekomendasi kepada Usaha Perikanan
- 2) Nama Pemilik : Nama Pemilik Usaha Mikro yang memperoleh Rekomendasi
- 3) Nama Usaha : Nama Usaha yang dimiliki oleh pemilik
- 4) Jenis Usaha / Kegiatan : Jenis Usaha Mikro yang di jalankan
- 5) Nomor Surat Rekomendasi : Nomor dari Surat Rekomendasi SKPD yang diterbitkan
- 6) BBM Jenis Tertentu : Pilihan dari BBM Jenis Tertentu, Bensin (Gasoline) RON 88 atau Minyak Solar (Gas Oil)
- 7) Alokasi Jenis BBM Tertentu : Alokasi Jenis BBM Tertentu yang disetujui dalam surat rekomendasi
- 8) Masa Berlaku : Rentang waktu berlakunya surat rekomendasi (dari tanggal.....s/d tanggal.....)
- 9) Lembaga Penyalur Tempat Pengambilan : Lokasi Penyalur tempat pengambilan BBM Jenis Tertentu

## KOP SKPD


### C. REKAPITULASI USAHA PELAYANAN UMUM YANG DIBERIKAN REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU

No.	NAMA PEMILIK	NAMA USAHA	JENIS USAHA /KEGIATAN	NOMOR SURAT REKOMENDASI	BBM JENIS TERTENTU	ALOKASI BBM JENIS TERTENTU	MASA BERLAKU	LEMBAGA PENYALUR TEMPAT PENGAMBILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Keterangan :

- 1) Nomor : urutan Penerbitan Rekomendasi kepada Usaha Pelayanan Umum
- 2) Nama Pemilik : Nama Pemilik Usaha Mikro yang memperoleh Rekomendasi
- 3) Nama Usaha : Nama Usaha yang dimiliki oleh pemilik
- 4) Jenis Usaha / Kegiatan : Jenis Usaha Mikro yang di jalankan
- 5) Nomor Surat Rekomendasi : Nomor dari Surat Rekomendasi SKPD yang diterbitkan
- 6) BBM Jenis Tertentu : Pilihan dari BBM Jenis Tertentu, Bensin (Gasoline) RON 88 atau Minyak Solar (Gas Oil)
- 7) Alokasi Jenis BBM Tertentu : Alokasi Jenis BBM Tertentu yang disetujui dalam surat rekomendasi
- 8) Masa Berlaku : Rentang waktu berlakunya surat rekomendasi (dari tanggal.....s/d tanggal.....)
- 9) Lembaga Penyalur Tempat Pengambilan : Lokasi Penyalur tempat pengambilan BBM Jenis Tertentu

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
 NOMOR : 48 TAHUN 2014  
 TENTANG PENGATURAN, PENGAWASAN DAN  
 PENGENDALIAN BAHAN BAKAR MINYAK  
 BERSUBSIDI

PENERBITAN SURAT REKOMENDASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU

**KOP SKPD**

A. REKAPITULASI USAHA MIKRO/USAHA PERTANIAN / USAHA PERIKANAN/ PELAYANAN UMUM YANG DILAYANI SESUAI SURAT REKOMENDASI SKPD

No.	NAMA PEMILIK	NAMA USAHA	JENIS USAHA /KEGIATAN	NOMOR SURAT REKOMENDASI	BBM JENIS TERTENTU	ALOKASI BBM JENIS TERTENTU	MASA BERLAKU	LEMBAGA PENYALUR TEMPAT PENGAMBILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Keterangan :

- 1) Nomor : urutan Penerbitan Rekomendasi kepada Usaha Mikro
- 2) Nama Pemilik : Nama Pemilik Usaha Mikro yang memperoleh Rekomendasi
- 3) Nama Usaha : Nama Usaha yang dimiliki oleh pemilik
- 4) Jenis Usaha / Kegiatan : Jenis Usaha Mikro yang di jalankan
- 5) Nomor Surat Rekomendasi : Nomor dari Surat Rekomendasi SKPD yang diterbitkan
- 6) BBM Jenis Tertentu : Pilihan dari BBM Jenis Tertentu, Bensin (Gasoline) RON 88 atau Minyak Solar (Gas Oil)
- 7) Alokasi Jenis BBM Tertentu : Alokasi Jenis BBM Tertentu yang disetujui dalam surat rekomendasi
- 8) Masa Berlaku : Rentang waktu berlakunya surat rekomendasi (dari tanggal.....s/d tanggal.....)
- 9) Lembaga Penyalur Tempat Pengambilan : Lokasi Penyalur tempat pengambilan BBM Jenis Tertentu